

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 April 2024, Revised: 18 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Hukum Keimigrasian Pada Perbatasan Negara di Daerah Terpencil Kaitannya Dengan Teori Ruang Berada

Mohammad Zulfikar¹¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, IndonesiaEmail: mzulfikar234@gmail.comCorresponding Author: mzulfikar234@gmail.com ¹

Abstract: *The application of Immigration Law is carried out in the implementation of immigration checking at Immigration Checkpoints for every person entering or leaving Indonesian territory in order to maintain the upholding of state sovereignty. Immigration checks are carried out by checking travel documents and visas or residence permits as well as checking the preventive and wanted list. Immigration checking at Immigration Checkpoints, such as at airports, harbors, and border crossing posts, are carried out by checking data on people entering or leaving Indonesian territory according to their travel documents and/or visas on the Immigration Management Information System. However, carrying out immigration inspections in accordance with Immigration Law and regulations is difficult to be implemented in remote areas which locations are difficult to reach from urban areas, making it difficult to carry out immigration inspections in accordance with applicable regulations. This is because of the lack of transportation and network are still difficult, making it difficult to connect the Immigration Management Information System. Apart from that, in several border areas where indigenous people live side by side with neighboring countries, they often go in and out of the country's borders in order to carry out daily activities, such as school, trading, work, family visits, and other activities, so if indigenous people around the border must use passport as a travel document for entering and exiting the territory of Indonesia, will burden the community to pay the Non-Tax State Revenue fees for applying for a passport due to the activities of the community who enter and exit the territory of Indonesia every day, whereas the Passport book only has 48 (forty eight) pages, and there are only 42 (forty two) visa pages available to display departure and arrival stamps. In this article, we will discuss further how the Government, in this case the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, implements the application of immigration law in remote areas in relation to the Theory of Existing Space and how the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, can form regulations or policies. which can accommodate people in border areas that are categorized as Private Spaces.*

Keyword: Immigration Law, Borders in remote areas, Private Spaces

Abstrak: Penerapan Hukum Keimigrasian dilaksanakan dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi terhadap seluruh orang yang masuk atau

keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan visa atau izin tinggal serta pengecekan dalam daftar cegah tangkal dan daftar pencarian orang. Pemeriksaan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas, dilakukan dengan melakukan pengecekan data orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai dengan dokumen perjalanan dan/atau visanya pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Namun demikian, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sulit diterapkan pada daerah-daerah terpencil yang lokasinya sulit dijangkau dari perkotaan sehingga sulit untuk diterapkan pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan masih sulitnya akses transportasi dan akses jaringan sehingga menyulitkan untuk dapat mengkoneksikan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Selain itu, pada beberapa daerah perbatasan yang masyarakat adatnya tinggal berkesampingan dengan negara tetangga seringkali keluar masuk batas negara dalam rangka melaksanakan aktifitas sehari-hari yaitu sekolah, berdagang, bekerja, kunjungan keluarga, dan kegiatan lainnya, sehingga apabila masyarakat adat sekitar perbatasan tersebut harus menggunakan Paspor sebagai dokumen perjalanan untuk keluar masuk wilayah Indonesia, maka akan membebani masyarakat tersebut untuk membayar biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak permohonan paspor karena aktifitas dari masyarakat tersebut yang setiap harinya keluar masuk wilayah Indonesia sedangkan buku Paspor hanya memiliki 48 (empat puluh delapan) halaman, dan hanya tersedia 42 (empat puluh dua) halaman visa untuk menerakan cap keberangkatan dan kedatangan. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan penerapan hukum keimigrasian di daerah pedalaman kaitannya dikaitkan dengan Teori Ruang Berada dan bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membentuk peraturan atau kebijakan yang dapat mengkomodir masyarakat di wilayah perbatasan yang dikategorikan sebagai Ruang Privat.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian, Perbatasan pada Daerah Terpencil, Ruang Privat

PENDAHULUAN

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin, *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, *Immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.¹ Dengan semakin majunya teknologi dan pembangunan di setiap sektor, kerjasama antar negara, serta hubungan bisnis dan ekonomi internasional, maka semakin tinggi frekuensi lalu lintas orang keluar masuk Wilayah Indonesia. Pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan kepada setiap orang yang keluar dan masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan penjagaan keamanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Keamanan negara adalah salah satu fungsi dari keimigrasian selain 3 (tiga) fungsi lainnya, yaitu pemberian

¹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2004).

pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/2011), TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Pemeriksaan keimigrasian pada TPI dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yaitu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian². Melalui SIMKIM, pemeriksaan keimigrasian di TPI dapat dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, dan terkoneksi dengan pusat data keimigrasian baik nasional dan internasional, melalui *scan* paspor, pengambilan foto wajah dan sidik jari dengan *Biometric Matching System* (BMS), dan pemeriksaan cegah dan tangkal (cekal), sehingga pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berdasarkan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan (*archipelago state*). Setidaknya ada 10 (sepuluh) negara yang berbatasan langsung ataupun tidak langsung dengan Indonesia, baik itu perbatasan darat ataupun laut. Sebagai negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.³ Indonesia merupakan negara yang membuka dirinya terhadap dunia internasional dalam setiap sektor, terutama dalam bidang pariwisata, ekonomi, industri, dan agama, sehingga lalu lintas orang keluar masuk Wilayah Indonesia cukup tinggi baik WNI yang akan melakukan ibadah umrah dan haji, wisata, dan bekerja di luar negeri, dan WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia untuk berwisata, bekerja, dan melakukan investasi atau berusaha. Dari sektor pariwisata saja, pada tahun 2022 terdapat 5.889.031 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh satu) WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia⁴, belum lagi dari sektor industri dan ekonomi yaitu para investor dan pekerja asing dengan cukup banyaknya pabrik dan pertambangan yang beroperasi di seluruh Wilayah Indonesia, dan keperluan lainnya seperti kunjungan pemerintahan, kunjungan keluarga, jurnalistik, penelitian, dan sekolah. Maka dari itu, pemeriksaan keimigrasian melalui SIMKIM adalah merupakan suatu hal yang esensial utamanya dalam upaya untuk men-cekal orang yang berbahaya bagi keamanan nasional dan internasional. Dengan SIMKIM, seluruh orang yang keluar masuk Wilayah Indonesia dapat didata dengan baik di dalam pusat data keimigrasian sehingga pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan terhadap seluruh WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan terhadap orang yang akan keluar Wilayah Indonesia baik terhadap WNI atau WNA yang dimintakan pencegahan oleh instansi yang berwenang, sehingga dapat dicegah untuk kabur ke luar negeri apabila telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu sebesar 1.892.410,09 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sepuluh koma nol sembilan) km² dengan jumlah pulau yang sangat banyak yaitu 17.001 (tujuh belas ribu satu) pulau. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak yaitu sebesar 275 juta jiwa yang tersebar di 37 (tiga puluh tujuh) provinsi (penambahan 3 provinsi baru pada tahun 2022 yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan), 416 (empat ratus enam belas) kabupaten, 98 (sembilan puluh delapan) kota, 7.281 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu) kecamatan, dan 83.794 (delapan

² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

³ M. Alvi Syahrin, "Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa (*Law Reflection on Visit Visa Exemption Policy in Immigration Perspective*)" (2018)

⁴ Data Badan Pusat Statistik Periode Tahun 2021-2022, Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD, diakses di <https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html> tanggal 25 November 2023 pukul 21.04 WIB

puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) kelurahan/desa⁵ menjadikan sebuah tantangan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian dan penerapan hukum keimigrasian, terutama pada perbatasan di daerah terpencil.

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian pada perbatasan di daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri, bagaimana agar dalam penerapan hukum keimigrasian dapat bersinergi dan hidup pada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut. Dengan jauhnya lokasi daerah perbatasan di daerah terpencil dengan pusat pemerintahan, maka penerapan hukum keimigrasian akan sulit diimplementasikan karena minimnya fasilitas, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Selain itu, resiko munculnya konflik dan resistensi dari masyarakat lokal di daerah perbatasan tersebut apabila pemerintah dalam membentuk peraturan dan implementasinya tidak memperhatikan kearifan dan budaya lokal, kebutuhan dan kehidupan masyarakat lokal, serta situasi dan kondisi di masing-masing lokasi. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana hukum keimigrasian menerapkan konsep Teori Ruang Berada dalam penyusunan peraturannya dan implelementasinya dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal di daerah perbatasan terutama dalam melaksanakan kegiatan perjalanan lintas negara yang bagi mereka merupakan aktivitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berdagang, belanja, kunjungan keluarga, dan lain-lain, dengan melakukan analisa terhadap resiko yang dihadapi utamanya terhadap keamanan negara.

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum keimigrasian pada perbatasan negara di daerah terpencil kaitannya dengan konsep Teori Ruang Berada?
- b. Bagaimana agar hukum keimigrasian dapat hidup di perbatasan pada daerah terpencil?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal yang menghasilkan pandangan peneliti terhadap norma yang diteliti.⁶ Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan melakukan rekonstruksi aturan dan prinsip hukum.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Keimigrasian pada Perbatasan di Daerah Terpencil

Pintu keluar masuk wilayah negara adalah melalui TPI dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian baik terhadap WNI dan WNA. TPI sebagai gerbang negara adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar wilayah negara yang sah, tidak diperbolehkan masuk dan keluar wilayah negara tidak melalui TPI. Pada prinsipnya, pemeriksaan keimigrasian pada TPI adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pemindaian dokumen perjalanan, wawancara, pengambilan data biometrik, pemeriksaan cekal, dan pemeriksaan visa dan/atau izin tinggal

⁵ Bersumber dari Data Statistik Tahun 2022, Statistik Indonesia 2023, Badan Pusat Statistik Indonesia, ISSN: 0126-2912, Jakarta: 2023.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 15.

⁷ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.

bagi WNA.⁹ Pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan secara sistematis melalui pemeriksaan fisik terhadap dokumen keimigrasian serta wawancara dan profiling oleh Petugas Imigrasi, kemudian melakukan pemindaian dokumen perjalanan, pengambilan biometrik, pemeriksaan visa dan/atau izin tinggal, dan pemeriksaan cekal melalui sistem *Border Control Management* (BCM), dalam rangka melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik secara fisik, wawancara, dan melalui pemeriksaan data dengan kesisteman sehingga keamanan dan kedaulatan negara dapat terjaga dengan optimal dalam keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia.

Pada umumnya dokumen perjalanan yang dikenal adalah paspor, namun terdapat beberapa jenis dokumen perjalanan yang dikenal di dunia internasional, yaitu seperti *travel document*, *temporary passport*, *emergency passport*, *titre du voyage*, *certificate of identity*, *laissez passer*, atau dokumen sejenis lainnya, yang biasanya diberikan kepada penduduk dari sebuah negara yang bukan merupakan warga negara dari negara yang menerbitkan dokumen perjalanan tersebut, seperti para pengungsi dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Mengenai jenis-jenis dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspor; dan
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor adalah sebagai identitas diri WNI saat berada di luar negeri. Paspor terdiri dari:

- a. Paspor diplomatik;
- b. Paspor dinas; dan
- c. Paspor biasa.

Paspor diplomatik diberikan bagi WNI yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik dan Paspor dinas bagi WNI yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Kedua paspor tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang diberikan kepada para Pejabat Negara dan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas diplomatik dan tugas non diplomatik di luar negeri. Paspor biasa diberikan kepada WNI dalam rangka melaksanakan kegiatan wisata, kunjungan keluarga, ibadah, berobat, bisnis, bekerja dan kegiatan umum lainnya. Paspor biasa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi.

Paspor adalah sebagai dokumen perjalanan yang digunakan pada umumnya untuk orang keluar masuk Wilayah Indonesia maupun keluar masuk negara lain. Paspor diterbitkan melalui proses wawancara, pemeriksaan dokumen kependudukan yaitu KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran/Ijazah terakhir/buku nikah/surat baptis yang memuat nama orang tua dan tanggal kelahiran, dan pengambilan data biometrik, dalam rangka memperoleh data keimigrasian yang lengkap dan terekam dalam SIMKIM yang kemudian data keimigrasian dalam paspor tersebut digunakan dan dapat diakses pada BCM dalam setiap pemeriksaan keimigrasian di TPI di perlintasan keluar masuk wilayah negara. Paspor memiliki sistem keamanan dengan standar produk dan fitur keamanan yang diterbitkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dalam Doc. 9303.

⁹ Lihat ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Selain Paspor, terdapat Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai salah satu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

- a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
- c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Pas Lintas Batas diberikan khusus kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan, yang wilayah-wilayahnya sesuai dengan perjanjian dengan negara tetangga. Dalam perjanjian Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia pada perjanjian dengan judul: *“Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing”* yang ditandatangani di Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia pada tanggal 12 Januari 2006 diatur mengenai wilayah mana saja yang menjadi daerah lintas batas atau disebut *“Border Area”*. Dalam lampiran perjanjian tersebut mengenai daftar Indonesian Border Area, disebutkan wilayah-wilayah Indonesian Border Area sebagai berikut:

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan
1	Kalimantan Barat	Sambas	Paloh
			Sajingan Besar
			Bengkayang
			Jagoi Babang
			Sanggau
			Entikong
			Sekayam
			Sinlang
			Ketungau Hulu
			Ketungau Tengah
			Kapuas Hulu
			Puring Kencana
			Empanang
2	Kalimantan Timur	Nunukan	Badau
			Batang Lupar
			Embaloh Hulu
			Sebatik
			Nunukan
			Lumbis
			Krayan
			Simanggaris
			Malinau
			Kayan Hulu/Hilir
3	Riau	Kutai Barat	Long Apari
		Rokan Hilir	Kubu
			Bangko
		Bengkalis	Rupat
			Banlan
			Rangsang
			Bukit Batu
			Merbau
		Pelalawan	Kuala Kamar
4	Kepulauan Riau	Karimun	Kateman
			Tanah Merah
			Gaung Anak Senca
			Karimun

		Kepulauan Riau	Kundur
			Moro
			Bintan Timur
			Senayang
			Teluk Bintan
			Bintan Utara
		Batam	Lingga
			Belakang Padang
			Serasan
			Siantan
			Bunguran Barat
			Bunguran Timur
			Midai
			Tambelan
			Jemaja

Sedangkan wilayah yang masuk ke dalam Malaysian Border Area adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan
1	Sarawak	Lundu	Semalan
		Bau	-
		Kuching	Padawan
		Serian	Tebedu
		Sri Aman	-
		Lubok Anlu	-
		Kapit	-
		Baram	-
		Lawas	-
		Sipilang	-
2	Sabah	Nabawan	-
		Tawau	-
		Serudong (Tawau)	-
		Jasin	-
3	Melaka	Alor Gajah	-
		Melaka Tengah	-
		Johor Bahru	Kulai
4	Johor	Muar	Tangkak
		Batu Pahat	Rengit
		Kota Tinggi	Pengerang
		Ponlian	-
		Mersing	-
		Port Dickson	-
5	Negeri Sembilan	Port Klang	-
6	Selangor		

Pada Article X perjanjian *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing* dijelaskan bahwa Pas Lintas Batas tidak dapat digunakan terhadap:

- Warga negara Indonesia yang bukan merupakan penduduk dari wilayah *Indonesian Border Area*;
- Warga negara Malaysia yang bukan merupakan penduduk dari wilayah *Malaysian Border Area*;
- Pemegang Pas Lintas Batas yang diterbitkan pejabat berwenang Indonesia yang berniat untuk melakukan perjalanan keluar wilayah *Malaysian Border Area*;
- Pemegang Pas Lintas Batas yang diterbitkan pejabat berwenang Malaysia yang berniat untuk melakukan perjalanan keluar wilayah *Indonesian Border Area*;

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pas Lintas Batas hanya dapat diberikan kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah *Indonesian Border Area* sebagaimana tersebut di atas dan tidak dapat digunakan untuk bertujuan ke luar wilayah tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Warga Negara Malaysia, bahwa hanya Warga Negara Malaysia yang merupakan penduduk dari wilayah *Malaysian Border Area* yang dapat diberikan *Border Pass* dan masuk ke Wilayah *Indonesian Border Area*.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Permohonan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. permohonan Pas Lintas Batas yang telah diisi dan disahkan oleh Kepala Desa setempat atau dengan nama lain;
- b. melampirkan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pejabat dan instansi yang berwenang;
- c. melampirkan pas foto 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang berwarna merah; dan
- d. tidak tercantum dalam daftar pencegahan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah berakhir masa berlakunya dapat mengajukan permohonan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas baru.

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini penerbitan Pas Lintas Batas dilakukan melalui pencetakan manual tanpa melalui SIMKIM, sehingga data keimigrasian tidak tersimpan dalam pusat data keimigrasian. Kemudian dalam proses pemeriksaan keimigrasian di beberapa Pos Lintas Batas utamanya pada daerah terpencil yang belum terakses BCM karena keterbatasan jaringan dan sumber daya lainnya, pemeriksaan keimigrasian hanya dilakukan secara manual dengan melalui pemeriksaan fisik dan wawancara, pemindaian Pas Lintas Batas, pemeriksaan secara manual cekal, kemudian dilakukan peneraan Tanda Masuk atau Tanda Keluar yaitu berupa peneraan Cap Keimigrasian dalam halaman Pas Lintas Batas.¹⁰

Penerapan Ruang Berada dalam Penerapan Hukum Keimigrasian Pada Daerah Terpencil

Manuel Castell (Castell, 2004) mendefinisikan identitas sebagai proses konstruksi makna berdasarkan atribut budaya, atau seperangkat atribut budaya terkait, yang diprioritaskan di atas sumber makna lainnya. Definisi Identitas ini bermakna luas, di mana identitas adalah merupakan bentuk pembangunan karakter dan ciri dari suatu individu dan masyarakat berdasarkan budaya, agama, adat, dan etika yang terbentuk secara berkelanjutan dan menentukan semua bentuk aspek kehidupan yang dapat hidup dan dilaksanakan pada masyarakat tersebut.

Identitas sosial adalah keseluruhan tentang individu yang mempunyai identitas yang merupakan hal penting dalam sistem sosial kemasyarakatan. Identitas sosial memperlihatkan individu yang saling berinteraksi dalam budaya dan komunitas. Interaksi sifatnya kompromistis dan konflikual. Pemahaman suatu kelompok masyarakat mengenai terminologi

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

sosiologi sebagai suatu proses seorang individu mengahayati norma-norma kelompok di mana dia hidup dan bertempat tinggal¹¹. Sedangkan Effendy¹² mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga dirinya dapat aktif di dalam masyarakat.

Bahwa norma-norma yang dapat berlaku dan dilaksanakan pada suatu masyarakat adalah norma-norma yang sesuai dengan identitas sosial masyarakat tersebut. Suatu norma tidak akan bisa hidup apabila nilai-nilainya tidak sesuai dengan identitas sosial pada suatu masyarakat. Terkait hubungannya dengan suatu norma yang bersifat memaksa, seperti pelaksanaan norma hukum yang disahkan oleh negara (hukum positif) dan dipaksakan untuk diterapkan pada suatu masyarakat akan menjadi konflik apabila nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum tersebut tidak sesuai dengan identitas sosial masyarakat tersebut.

Identitas hukum berbicara mengenai validitas dan legitimitas seseorang dalam sebuah sistem hukum. Seseorang mempunyai *legal standing* sebagai subyek hukum membawa hak dan kewajiban. Sebagai contoh, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen administrasi kependudukan Indonesia memperlihatkan seseorang adalah Warga Negara Indonesia, menjadi aktualisasi wujud dari identitas hukum.

Ruang berada terbagi menjadi:

1. Ruang publik, yaitu hubungan individu dengan individu lainnya, masyarakat dalam suatu negara yang bersifat formal dan terikat hukum positif. Antara yang memiliki otoritas dan yang dikenai otoritas bersifat hierarkis. Bagaimana bentuk hubungan warga negara dan negara.
2. Ruang privat, yaitu hubungan individu dengan individu lainnya dan masyarakat yang bersifat personal, intim, egaliter, ruang komunitas yang bersifat homogen.
3. Forum Eksternum, yaitu ruang yang berada dalam sebuah relasi sosial individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan juga kelompok individu dengan kelompok individu.
4. Forum Internum, yaitu Kesadaran batin seseorang melingkupi kesadaran moral, kesadaran spiritual seseorang.

Definisi ruang publik juga dipengaruhi oleh dikotomi-dikotomi lain yang ada dalam masyarakat. Bobbio mengidentifikasi tiga dikotomi yang mempengaruhi pemahaman tentang ruang publik. Pertama adalah dikotomi antara relasi "yang setara" dan "yang tidak setara". Kedua adalah dikotomi antara hukum (dengan hal ini Bobbio mengacu pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang di ruang publik) dan kontrak. Ketiga adalah dikotomi antara keadilan komutatif dan keadilan distributif. Dari waktu ke waktu, Bobbio melihat bahwa definisi, pemahaman, dan pembentukan ruang publik dipengaruhi oleh ketiga dikotomi itu. Dikotomi yang pertama adalah dikotomi antara relasi yang setara dan tidak setara. Bobbio melihat bahwa hukum adalah aturan yang mengatur relasi sosial. Hukum ada dalam konteks relasi antar individu atau antar kelompok individu. Relasi yang tidak setara dapat ditemukan dalam relasi antara, misalnya yang diperintah dan yang memerintah seperti dalam negara. Sementara itu, relasi yang setara dapat ditemukan dalam relasi di arena pasar yang tukar-menukar dengan logika transaksional¹³.

Bagaimana individu-individu berinteraksi dalam suatu ruang berada, baik pada Ruang Publik, Ruang Privat, Forum Eksternum dan Forum Internum, adalah sesuai dengan bagaimana bentuk identitas sosial dari masing-masing masyarakat. Bagaimana suatu masyarakat dapat berinteraksi dengan negara dalam hubungannya pada ruang publik adalah dipengaruhi dari nilai-nilai, cara pandang, politik, agama dan budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut,

¹¹ Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Predana. Hlm. 36

¹² Effendy, Onong Uchyana. 1999. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 16

¹³ Antonius Cahyadi, Jurnal Hukum, Menjelajah Wilayah Publik, hlm. 11-12.

utamanya di Indonesia yang memiliki suku dan budaya yang sangat beragam, sehingga bentuk interaksi sosial negara dan masyarakat dalam Ruang Publik akan sangat beragam. Salah satunya adalah dalam penerapan dan penegakan hukum dan aturan di Indonesia yang sangat beragam. Seperti contoh dalam penerapan hukum keimigrasian, penggunaan dokumen perjalanan sebagai dokumen untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia, yang biasa digunakan dan dikenal adalah Paspor apabila kita akan ke luar wilayah negara Indonesia untuk menuju negara lain melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik pada bandara atau pelabuhan. Sedangkan pada beberapa daerah yang berbatasan darat dengan negara tetangga pada Pos Lintas Batas seperti Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini, dokumen perjalanan yang digunakan adalah Pas Lintas Batas, yang digunakan khusus bagi masyarakat sekitar perbatasan sesuai dengan perjanjian dengan negara tetangga dalam rangka kegiatan kunjungan keluarga, jual beli, sekolah, dan lain-lain. Penerbitan Pas Lintas Batas tidak dikenakan biaya PNBP. Hal ini untuk mengakomodir masyarakat setempat yang sehari-harinya keluar masuk negara tetangga untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berdagang dan kunjungan keluarga. Dalam hal ini, pemerintah telah mengakomodir peraturan yang sesuai dengan identitas sosial masyarakat setempat yang memudahkan bagi mereka untuk dapat beraktivitas sehari-hari mengingat kedekatan keluarga, budaya dan sosial walaupun sudah berbeda negara secara perbatasan.

Pemberian Pas Lintas Batas serta penentuan Border Area dengan disahkannya *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing*, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Dalam sisi pandang Sosiologi Hukum, Penerapan kebijakan pemberian Pas Lintas Batas kepada masyarakat adat di sekitar wilayah perbatasan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dalam rangka bagaimana agar Hukum Keimigrasian dapat diterapkan pada Ruang Privat. Daerah terpencil yang berada di ujung negara pada wilayah perbatasan yang lokasinya sangat jauh dari pusat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai Ruang Privat dalam Teori Ruang Berada. Masyarakat adat yang berada di wilayah perbatasan tersebut pada umumnya memiliki ruang lingkup yang kecil dan relasi sosialnya bersifat personal. Selain itu karena posisinya berada jauh dari pusat pemerintahan, maka otoritas negara dengan masyarakat tidak dapat diterapkan dengan kuat. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang berbeda bagaimana Pemerintah dapat menerapkan otoritasnya dalam penegakan hukum yang dalam hal ini adalah penegakan hukum keimigrasian pada Ruang Privat, yaitu pada masyarakat di daerah perbatasan.

KESIMPULAN

Dari penelitian terhadap penerapan hukum keimigrasian di daerah pedalaman kaitannya dengan teori ruang berada, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyusun peraturan dan kebijakan Hukum Keimigrasian telah menerapkan Sosiologi Hukum dengan Teori Ruang Berada dengan memberikan fasilitas Pas Lintas Batas kepada masyarakat di daerah perbatasan sebagai perwujudan Ruang Privat.
2. Penerapan Sosiologi Hukum utamanya Teori Ruang Berada sangat penting untuk selalu diterapkan dalam penyusunan peraturan keimigrasian mengingat sifat kebijakannya yang mengatur keimigrasian yang dilaksanakan umumnya pada daerah-daerah perbatasan sehingga selalu memperhatikan unsur geografis.

REFERENSI

- A. Hoogerwerf, Isi dan Corak-corak Kebijakan, dalam A. Hoogerwerf (ed), *Overheidsbeleid*, diterjemahkan oleh R.L.L. Tobing (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Antonius Cahyadi, Jurnal Hukum, Menjelajah Wilayah Publik

- Bilal Dewansyah. Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, melupakan selebihnya”, Hassabuddin Law Review Vol.I No.2 (2015)
- Carl J. Friedrich, *Man and His Government* (New York: McGraw Hill, 1963)
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predana
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Edisi Kesebelas. New Jersey: Perason Prentice Hall
- Effendy, Onong Uchyana. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- J.K. Friend, J.M. Power dan C.J.L. Yewlett, *Public Planning: The Inter Corporate Dimention* (London: Tavistock, 1974)
- James E. Anderson, *Publick Policy Making* (New York: Praeger Publishers, 1979)
- Jo-ANNE Pemberton, *Sovereignty:Interprtations* (Hampshire-New York: PalgraveMacmilan,2009)
- Kusumadi Pudjosewojo, 1961, *Tata Hukum Indonesia, Pedoman Pelajaran*, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta
- Mamudji, *metode penelitian dan penulisan hukum*
- Penjelasan lebih jauh, lihat Bambang Sugono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Ui Press, 1986)
- Sri Mamudji, *Et.Al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada